

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebersamaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga saling mengenal satu dengan yang lainnya. Adanya rasa ketertarikan di antara keduanya adalah rahmat dari Allah SWT. Ketertarikan tersebut akan menimbulkan perasaan kasih sayang, dan terjalin hubungan untuk lebih serius ke jenjang berikutnya dengan melakukan perkawinan.

menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian yang agung antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah suatu persetujuan yang mengandung watak dan sifat yang suci untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang dalam hal ini diwakili oleh walinya.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yakni sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan, salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Selanjutnya mengenai hak anak itu telah diatur berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. mengenai hak anak atas

perlindungan oleh orang tua untuk melindungi anak tersebut.³ Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan mengenai kesejahteraan anak.⁴

Perkawinan bukan merupakan suatu hal yang sepele, karena perkawinan merupakan hubungan yang mengikat antara dua pihak yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam perjanjian suci dan sakral. Dimana kedua pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya serta menerima segala akibat hukum termasuk hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang timbul akibat dari perkawinan tersebut. Seorang laki-laki yang berniat atau bermaksud untuk meminang seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka laki-laki tersebut harus memiliki tekad, keseriusan dan siap secara lahir dan batin. Bagi perempuan yang akan dipinang juga harus meyakinkan dirinya untuk menolak atau menerima laki-laki yang hendak meminangnya.

Pada pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁵ Oleh karena itu, perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria

³https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_39_Tahun_1999 diakses pada 19 September 2023.

⁴Waluyadi, *Hukum Perlindungan anak*, (Mandar Maju. Bandung, 2009), h. 1

⁵Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 58.

dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga.

Kebahagiaan suatu rumah tangga bergantung kepada bagaimana rumah tangga tersebut berjalan. Setiap orang yang hendak menikah pasti menginginkan rumah tangga yang dibangunnya kekal dan abadi. Namun karena perkawinan dibangun dari dua pihak, yang mana setiap pihak pasti memiliki perbedaan, maka terkadang sebuah perkawinan tidak dapat dipertahankan walaupun kedua pihak telah berusaha sebaik mungkin untuk terus bersama. Suatu perkawinan bisa saja berakhir, beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti ketidakcocokan antara suami dengan istri, faktor ekonomi, hilangnya salah satu pihak dalam jangka waktu tertentu, serta faktor lainnya seperti perceraian.

Untuk batasan umur dalam melakukan sebuah perkawinan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 16 september 2019. Dalam UU ini disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶ Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Meskipun demikian, pernikahan dini masih bisa dilakukan dengan syarat mendapatkan dispensasi dari pengadilan dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Namun dalam konteks dispensasi yang diberikan tersebut nyatanya telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, hal ini dikarenakan kebijakan dispensasi tersebut seolah-olah memperbolehkan perkawinan di

⁶Hotmartua Nasution. *Pembaruan hukum keluarga islam tentang usia perkawinan di indonesia*. Skripsi Hukum. (Medan: UIN Sumatera Utara. 2019), h. 69.

bawah umur yang sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang tercantum di dalam Pasal 76D juncto 81 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku yang memaksanya.⁷ Dalam konteks ini, anak di bawah umur idealnya tidak dapat dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual terhadap korban (anak), namun dinamika hukum nampaknya memberikan pengecualian tersebut melalui adanya kebijakan dispensasi nikah.

Meskipun adanya pengaturan tentang dispensasi tersebut, kita sebagai masyarakat harus melihat dan memikirkan kembali adanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tersebut. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur akan semakin maksimal apabila tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan hukum tersebut, tetapi juga peran masyarakat terlebih kepada peran keluarga yang sangat berpengaruh untuk mengurangi perkawinan di bawah umur, yang harus disadarkan pemikirannya untuk tidak dapat mengkawinkan anaknya dalam usia dini dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada agar permasalahan hukum tersebut dapat di kurangi seminimal mungkin keberadaannya ditengah masyarakat.

Berkenaan dengan hal ini, Penulis menemukan adanya fakta empirik yang memperlihatkan maraknya kasus pernikahan dini yang kecenderungan disebabkan oleh akibat adanya kenakalan remaja. Akibat kenakalan tersebut, indeks kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada melonjaknya permohonan dispensasi nikah semakin marak terjadi. Hal

⁷Lihat Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

demikian ini sebagaimana dilaporkan oleh data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AK) Provinsi Jawa Timur. Pada laporan tersebut, merilis data pengajuan dispensasi nikah sepanjang tahun 2024 oleh anak di bawah umur sebesar 8.753 kasus yang dilatarbelakangi oleh adanya kenakalan remaja.⁸ Tentunya, bagi Penulis catatan angka tersebut mencerminkan adanya problematika hukum yang cukup serius untuk segera dirumuskan alternatif solusinya.

Di samping itu mengacu pada data yang dilaporkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, Penulis menemukan adanya fakta empirik bahwa fenomena pernikahan siri yang melibatkan anak di bawah umur juga mengalami lonjakan. Pada laporan tersebut, dijelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus pernikahan siri usia dini yaitu disebabkan oleh adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang masih mendominasi di tengah kehidupan masyarakat.⁹ Tentunya hal demikian ini bagi Penulis merupakan bentuk problematika hukum yang harus segera diatasi, adanya fakta empirik ini menjadi bukti bahwa kebijakan dispensasi nikah belum berjalan efektif dalam mencegah terjadinya kasus pernikahan siri usia dini.

Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Timur yang masih tergolong rentan

⁸Mus Purmadani, “*Sepanjang 2024, 8.753 Anak di Jatim Ajukan Dispensasi Kawin, Didominasi Usia SMP*,” <https://radarsurabaya.jawapos.com/jatim/775661299/sepanjang-2024-8753-anak-di-jatim-ajukan-dispensasi-kawin-didominasi-usia-smp>; di akses pada 19 September 2023.

⁹Geo Debora, “*BKKBN Jawa Timur Perhatian Terhadap Kasus Nikah Siri Anak di Jember*,” <https://www.rri.co.id/daerah/1201030/bkkbn-jawa-timur-perihatin-terhadap-kasus-nikah-siri-anak-di-jember>; di akses pada 19 September 2023.

terjadinya praktik pernikahan usia dini. Problem yang menyebabkan pernikahan usia dini di Desa Dawuhan yakni berbeda-beda, misalnya seperti keinginan mereka sendiri, kemudian kondisi sosial ekonomi orang tua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun masih berusia muda dan anak tidak melanjutkan pendidikan sehingga memutuskan menikah muda. Hal tersebut untuk meringankan beban keluarga atau rendahnya ekonomi orangtua tersebut menyebabkan anak putus sekolah (*drop out*) kemudian menikah muda. Selain itu, penyebabnya ialah lebih dahulu melakukan hubungan suami istri hingga terjadi kehamilan di luar nikah sehingga dilangsungkannya pernikahan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga.

Kemudian, di Desa Dawuhan ini adalah mayoritas penduduknya bermatapencarian petani, peternak serta bekerja sebagai buruh pabrik. Apabila anak sudah dapat bekerja menggarap pertanian dengan baik atau sudah mampu bekerja sebagai buruh dianggap telah mampu menghidupi keluarga sehingga anak di nikahkan. Akibat pada umumnya kurang siap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan belum matang secara mental, sehingga masih belum stabil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan. Adapun akibat lainnya yaitu kurangnya ekonomi sehingga bekerja secara serabutan. hal ini menyebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik tetapi justru semakin rumit.

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena

perkawinan yang masih terlalu muda. Memang keharmonisan dalam rumah tangga tidak semata-mata berpatokan dari umur, oleh karena itu semuanya di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih belum stabil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekcoakan yang berujung pada perceraian.¹⁰

Selain itu, Pasangan yang menikah di usia muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Penyebabnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi berdampak pada keberlangsungan dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda. Problem-problem tersebut akan sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang dibinanya.¹¹

Sebagaimana uraian di atas, dalam hal ini Penulis menemukan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) antara ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur persoalan batas usia nikah yakni 19 tahun dan permohonan dispensasi nikah dengan kenyataan implementasinya di masyarakat, terlebih khusus di wilayah Desa Dawuhan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Berangkat dari adanya kesenjangan hukum antara *das sollen* dengan *das sein* inilah, Penulis merasa tertarik ingin mengkaji permasalahan ini dengan berfokus pada apa saja problematika yang melatarbelakangi adanya pernikahan usia dini di wilayah Desa Dawuhan,

¹⁰Windy Aprilia, Khairul Mufti Rambe., *Problematika dan Tingginya Angka Pernikahan Dini*, (Landraad: Jurnal Syari'ah dan Hukum Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2024), h. 324.

¹¹Siti Hawa, *Pengaruh Pendidikan Dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Usia Dini*, (Esa: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 2, No. 2, 2019), h. 373.

Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, beserta upaya dan dampak yang ditimbulkan atas adanya problematika tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Apa saja problem yang dihadapi pasangan yang menikah di usia dini di Desa Dawuhan?
2. Bagaimana upaya pasangan yang menikah di usia dini di Desa Dawuhan dalam menghadapi problem berumah tangga?
3. Bagaimana dampak problematika pasangan yang menikah di usia dini di Desa Dawuhan terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematik apa saja yang dihadapi pasangan yang menikah di usia dini di Desa Dawuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pasangan yang menikah di usia dini di Desa Dawuhan dalam menghadapi problem berumah tangga.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak problematika pasangan yang menikah di usia dini di Desa Dawuhan terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Setelah mengadakan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan sebagai bahan referensi serta menambah informasi tentang problematika yang dialami pasangan yang menikah di usia dini serta dampaknya dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di Desa Dawuhan.

2. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai problematika yang dialami pasangan yang menikah di usia dini serta dampaknya dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat umum, digunakan sebagai bacaan bagi pelajar mahasiswa, dan lembaga pemerintahan.

E. Penegasan Istilah

Maksud dari penegasan istilah ialah untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah, terkait dalam Penulisan judul skripsi ini yaitu “Problematika Pasangan yang Menikah di Usia Dini dan Dampaknya terhadap Keberlangsungan Kehidupan Berumah Tangga (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”. Maka peneliti menganggap penegasan istilah ini perlu untuk memberikan teori-teori pada istilah yang di pakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Penegasan konseptual

a. Problematika

Problematika berasal dari kata “*problematica*“ yang berarti persoalan atau masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problem artinya hal yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan permasalahan. Sedangkan masalah itu sendiri berdasarkan KBBI merupakan suatu kendala atau persoalan yang harus diselesaikan.¹²

b. Pernikahan Dini

Pengertian pernikahan dini menurut teori hukum merujuk pada pemahaman yuridis terhadap praktik pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Dalam kerangka teori hukum, pernikahan dini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Batas usia tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, serta sosial pasangan yang akan menikah.¹³

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya masih di bawah batas minimum yang sudah ditetapkan UU. Yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas

¹²Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896.

¹³H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2007), h. 58.

minimal perkawinan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika laki-laki sudah memasuki usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun.

2. Penegasan Oprasional

Maksud penegasan oprasional merupakan suatu hal yang penting untuk membatasi istilah di atas yang sesuai dengan judul penelitian, yakni “Problematika Pasangan yang Menikah di Usia Dini dan Dampak terhadap Keberlangsungan Kehidupan Berumah Tangga (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”. Terkait judul tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih khusus tentang problematika pasangan yang menikah di usia dini dan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan membagi isi pembahasan ke dalam beberapa bab untuk memahami urutan dan pola pikir. skripsi ini disusun dalam 6 bab, lalu di susun secara sistematis sehingga dapat tergambar arah dan tujuan dari tulisan ini.

1. Bab I membahas pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II membahas kajian pustaka yaitu kajian teori tentang pengertian pernikahan serta rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian menikah di usia dini, problematika serta dampak terhadap pernikahan dini, dan penjabaran tentang bagaimana keberlangsungan hidup dalam berumah tangga.

3. Bab III membahas tentang metode penelitian, yaitu meliputi jenis serta pendekatan penelitian, lokasi penelitian khususnya pada pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini di Desa Dawuhan, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, serta pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
4. Bab IV membahas tentang pemaparan data dan temuan data penelitian yaitu problematika apa saja yang dialami pasangan pernikahan dini, upaya menghadapi problem, dan dampaknya terhadap keberlangsungan berumah tangga. Setelah pemaparan data sudah diperoleh selama kegiatan lalu dipaparkan, tahapan selanjutnya memaparkan hasil temuan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.
5. Bab V membahas tentang pembahasan data analisis data yang nantinya data yang sudah didapatkan akan digabung lalu dianalisis guna menjawab pertanyaan yang terdapat dirumuskan di awal. Dibentuk ke dalam sub-bab terkait problematika apa saja yang dialami pasangan pernikahan dini, upaya menghadapi problem yang dialami oleh pasangan pernikahan dini, dan dampaknya terhadap keberlangsungan berumah tangga.
6. Bab VI penutup yaitu terdiri dari kesimpulan yang merupakan akhir pembahasan dari hasil penelitian serta saran sebagai bahan acuan untuk perbaikannya.